

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pengelolaan dana desa yang baik tidak terlepas dari proses perencanaan pengelolaan dana desa yang baik. Dalam hal ini perangkat desa harus memahami proses perencanaan dan akuntansi yang optimal. Akuntansi pemerintahan berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah (*good governance*) yang baik, dimana akuntansi membantu perangkat desa dalam mencatat dan melaporkan semua program dan realisasi dana desa. Dalam penelitian ini perencanaan keuangan desa merupakan poin pertama yang ada dalam pengelolaan keuangan desa juga merupakan langkah awal dari pengelolaan desa. Perencanaan ini dilaksanakan oleh sekretaris desa untuk menyusun rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa setelah itu kepala desa menyampaikan kebadan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Setelah disepakati bersama maka kepala desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari untuk disepakati dan dievaluasi.

Sebagai masyarakat desa seharusnya tahu apa saja yang terealisasi dalam satu tahun anggaran tersebut, apakah sudah sesuai dengan realitanya. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri N0. 20 tahun 2018 telah diatur bahwa penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, harus benar-benar dilaporkan

agar menjadi laporan tersebut akuntabilitas, transparansi, serta terlaksana dengan baik dan tidak menimbulkan kecurigaan terhadap pengelolaan keuangan tersebut.

Dalam penelitian ini mendeskripsikan Pengelolaan Dana Desa di Desa Suka Maju. Dimana dana desa salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Adanya dana desa dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan dan prasarana, dan dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi potensi desa.

Dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa peneliti ingin mengetahui lebih dalam perencanaan keuangan desa dan menganalisa bagaimana desa dapat merancang penyusunan APBDesa dengan baik dan benar juga dapat berperan penting sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan desa. Selain itu dengan adanya perencanaan sedemikian rupa yang menghasilkan penetapan APBDesa, segala kegiatan akan dilakukan dengan tertib dan teratur sesuai dengan rancangan yang telah ada. Peneliti juga ingin meneliti apakah pemerintah desa sudah menjalankan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan hakikat tata kelola transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib

dan disiplin. Dalam menyusun dan mengelola keuangan, kepala desa dibantu oleh badan yang bertugas mendapatkan anggaran pendapatan dan belanja desa disetiap tahun sesuai dengan peraturan. Dalam mewujudkan pembangunan dipemrintahan desa maka, dalam pelaksanaan proses pembangunan khususnya masalah keuangan harus dilaksanakan dan dikelola oleh aparat desa bersama-sama.

Fenomena yang muncul saat ini yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Suka Maju Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu perangkat desa belum sepenuhnya menerapkan Permendagri No 20 Tahun 2018 yaitu menghasruskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran dengan baik serta menjadi suatu karakter yang mendominan dalam budaya administrasi birokrasi dalam sector public dan efektifitas kelembagaan dan tata Kelola penerimaan desa.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah merupakan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang di harapkan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dikemukakan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah pengelolaan keuangan Desa pada Desa Suka Maju Kecamatan Pasaribu Tobing Jae Kabupaten Tapanuli Tengah telah sesuai dengan Peraturan Menetri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan Desa Suka Maju Kecamatan Pasaribu Tobing Jae Kabupaten Tapanuli Tengah apakah telah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Suka Maju Kecamatan Pasaribu Tobing Jae.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan yang dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa.

#### 2. Manfaat Praktis

##### 1. Bagian Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Desa Suka Maju Kecamatan Pasaribu Tobing Jae Kabupaten Tapanuli Tengah terkhusus dalam pengelolaan keuangan Desa yang lebih baik sesuai Undang-Undang yang berlaku

##### 2. Bagi Masyarakat Desa

Masyarakat desa menjadi lebih memahami bagaimana cara pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

##### 3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan baru mengenai pemerintah Desa dan metode pengelolaan keuangan desa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Desa**

##### **2.1.1 Pengertian Desa**

Secara umum Desa adalah sesuatu yang bersifat universal, terdapat dimanapun didunia ini, sebagai suatu komunitas kecil yang terikat pada likalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara merapat) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya dan trauma yang tergantung pada sector pertanian (Edi Indrizal,2006).

Desa sendiri berasal dari Bahasa indiyakni “Swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuku pada satu kesatuan hidup, dengan satukesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Soetardjo, Yulianti). Dengan kata lain secara etimologi kata desa berasal dari Bahasa Sanskerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.

**Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 1 mendefenisikan Desa adalah desa adat atau yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan bagi masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat,**

**hak asal usul, dan atau hak secara tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>**

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa Pasal 1 Ayat juga mendefenisikan desa sebagai kesatuan masyarakat yang secara hukum memiliki batas-batas wilayah dan memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan bagi masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan NKRI.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan suatu desa sesuai dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 8 tentang desa yaitu:

- a. Batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk;
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi atas wilayah;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup masyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
- g. Sarana dan prasarana bagi pemerintah Desa dan pelayanan public; dan

---

<sup>1</sup> Ibid, hal.3

h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara sosiologis, definisi desa digambarkan sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan yang saling mengenal. Corak kehidupan yang relatif homogen serta banyak bergantung pada alam, mempunyai sifat sederhana dengan ikatan sosial dan adat istiadat yang kuat (Soekarno Soerjono, 1990). Perspektif antropologis melihat desa sebagai suatu kumpulan manusia atau komunitas dengan latar suatu lingkungan atau geografis tertentu yang memiliki corak kebiasaan, adat istiadat dan budaya dalam kehidupannya, adanya upaya eksistensi hidup dan nilai estetika yang dimiliki antara satu desa dengan desa lainnya.

Secara historis desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintah di Indonesia, jauh sebelum negara bangsa modern ini terbentuk, entitas sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting.

Undang-Undang tentang pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Desa menekankan bahwa negara yang memberikan otonomi kepada desa padahal otonomi tersebut memang sudah dalam masyarakat desa bukan diberikan oleh negara. Dengan disahkannya UU Desa maka diprediksikan desa akan memasuki babak baru untuk penataan dan pembangunan wilayahnya, yang dating membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan

kemasyarakatan dan pemerintah yang ada di desa. Penerapan dan pelaksanaan otonomi desa diharapkan dapat memberikan semangat perubahan dalam mewujudkan tujuan pembangunannya itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa sebagai pemerintahan terkecil di Republik Indonesia sangatlah perlu untuk memiliki system yang baik serta pentingnya melakukan penataan desa untuk upaya pemerintahan desa yang efektif dan efisien.

Desa memiliki wewenang sesuai yang terutang dalam Peraturan Pemerintahan No. 72 Tahun 2005 Pasal 7 tentang desa yaitu:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang undangan diserahkan kepada desa.

Dimana pemerintah desa menjadi subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Pemerintah desa mengemban tugas utama yaitu bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi dan memberikan pelayanan sosial yang baik. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 67, Desa memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:

Desa berhak untuk:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban untuk:

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
- c. Mengembangkan kualitas kehidupan demokrasi;
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

### **2.1.2 Pemerintahan Desa**

**Berdasarkan peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 Ayat (2-3), Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkan Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa terdiri**

**atas pemerintah desa (yang meliputi Kepala desa dan perangkat desa) dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).<sup>2</sup>**

Sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang dijelaskan bahwa BPD (badan permusyawaratan desa) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang di tetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang terdiri dari ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Dimana masa jabatan anggota BPD adalah 6(enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan Kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Adapun susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas:

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang **Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa**

Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksanaan Teknis. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 kepala desa dalam melaksanakan tugasnya memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan Bersama BPD;
- e. Memnina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepala desa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan bertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

## 2. Sekertaris Desa

Sekretaris Desa merupakan perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai coordinator PPKD bertugas untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Adapun fungsi sekretaris desa sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga pemerintahan desa lainnya;
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

## 3. Pelaksanaan Kewilayahan

Pelaksanaan kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur pelaksanaan kewilayahan ditentukan secara proposional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Tugas pelaksanaan kewilayahan meliputi penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang telah ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### 4. Pelaksanaan Teknis

Pelaksanaan teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksanaan teknis terdiri dari 3 yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi.

## **2.2 Keuanagan Desa**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat di nilai dengan uanga serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban yang di maksud akan memunculkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

### 1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.

## 2. APBD

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Belanja Desa (APBD) adalah anggaran rencana keuangan tahunan untuk pemerintah daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

## 3. APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah anggaran rencana keuangan tahunan Negara yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

## 4. APBDesa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan setiap tahunnya melalui peraturan desa.

Struktur APBDesa menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 yaitu:

### a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa ialah seluruh pemerintah desa dalam jangka waktu satu (1) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas

pendapatan asli desa, transfer (dana desa, bagi hasil pajak, dan retribusi daerah serta alokasi dana desa), dan pendapatan lain-lain.

b. Belanja Desa

Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan di peroleh pembayarannya Kembali oleh desa dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

### **2.3 Laporan Keuangan Desa**

Tahapan dalam pembuatan Laporan Keuangan Desa yaitu sebagai berikut:

1. Membuat rencana sesuai dengan visi misi yang sudah ditetapkan dalam penyusunan anggaran;
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja dan pembiayaan, selanjutnya anggaran disahkan dan dilaksanakan;
3. Dalam pelaksanaan anggaran akan timbulnya transaksi yang harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku

bank buku pajak, buku investasi, dan disertai dengan pengumpulan bukti-bukti transaksi;

4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, maka dari transaksi yang terjadi dapat di hasilkan neraca yang berfungsi untuk mengetahui kekayaan atau posisi keuangan desa.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.

#### **2.4 Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 menyebutkan:

**“Pengelolaan Kuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.”<sup>3</sup>**

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan adalah sebuah proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategis untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan

---

<sup>3</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, **Pengelolaan Keuangan Desa**

yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga pencapaian tujuan organisasi. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yaitu, partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi dari Anggaran Pendapatan dan Blanja Desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus di taati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu di antaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pncairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

## 3. Penatausahaan

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan perencanaan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran.

#### 4. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

#### 5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sering digunakan untuk sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, kewajiban istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab. Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sector public, pertanggungjawab telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sector public.

Akuntabilitas (pertanggungjawaban) dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pada organisasi pemerintah, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan pihak pelaksana kepada perwakilan rakyat serta masyarakat secara umum.

Pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan;
2. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai coordinator PPKD;
3. Kaur dan kasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran;
4. Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

### **2.5 Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 yaitu Transparan, Akuntabel, Partisipan serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

#### **1. Transparan**

Yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa. Asas terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskrimnatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2. Akuntabel**

Yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yaitu dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### 3. Partisipatif

Yitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

### 4. Tertib Disiplin Anggaran

Yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Disiplin anggaran yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian yang tersedia penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa atau perubahan APBDesa;

- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

## **2.6 Tahap-Tahap Pengelolaan Desa**

### **2.6.1 Perencanaan**

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada saat tahun anggaran berkenaan yang sudah di anggarakan dalam APBDesa. Pihak-pihak yang terkait dalam tahap perencanaan adalah pemerintah desa yang meliputi (Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD), pendamping Desa, tokoh agama, masyarakat instansi pertanian dan Kesehatan, PKK, Polsek kecamatan, karang taruna dan Lembaga adat serta sebagai penyusunan RAB.

Sumber APBDesa menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 Yaitu:

1. Sekeretaris Desa Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdadarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa;
2. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepada Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk pembahasan lebih lanjut;

3. Rancangan tersebut kemudian disepakati Bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
4. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camata tau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain;
5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya;
6. Jika Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
7. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
8. Apabila evaluasi tidak ditindak lanjut oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi

peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota;

9. Pembatasan peraturan desa, sekaligus menyatakan berlakunya APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap oprasional penyelenggaraan pemerintahan Desa;
10. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa Bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

### **2.6.2 Pelaksanaan**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Rekening kas Desa yang dimaksud dibuat oleh Pemerintah Desa dengan tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang di buat oleh Pemerintah Desa dengan specimen tanda tangan kepala Desa dan kaur keuangan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan adalah konsultan tim pelaksanaan kegiatan dan masyarakat yang terpilih menjadi ketua, bendahara dan sekretaris.

Aturan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. Pemerintah desa dilarang melakukan peungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa;

2. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa;
3. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
4. Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan Desa;
5. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa;
6. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan Kepala Desa;
7. Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya;
8. Rancangan anggaran biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa;
9. Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap Tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa;
10. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh

dilakukan sebelum barang dan jasa diterima. Pengajuan SPP atas Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan pertanggungjawaban belanja; dan Lampiran bukti transaksi;

11. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran;
12. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara;
13. Bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasil (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh permintaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.6.3 Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana dari fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan. Buku pembantu kas umum terdiri dari pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar. Pihak-pihak yang terlibat dalam penatausahaan adalah kaur/perwakilan dari setiap kaur.

Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa yaitu sebagai berikut:

1. Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas: buku pembantu bank; buku pembantu pajak; dan buku pembantu panjar;

2. Buku pembantu bank yang dimaksud merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa;
3. Buku pembantu pajak yang dimaksud merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak;
4. Buku pembantu panjar yang dimaksud merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

#### **2.6.4 Pelaporan**

Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat. Kepala desa Menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Laporan yang dimaksud yaitu laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan. Pihak-pihak yang terkait dalam laporan yaitu Tim Pelaksanaan Kegiatan, Bendahara dan Sekretaris.

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa wajib:

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wakil kota melalui camat;
- b. Laporan yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dari: laporan pelaksanaan APBDesa; dan realisasi kegiatan;
- c. Kepala desa Menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.


#### **2.6.5 Pertanggungjawaban**

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Pihak-pihak yang terkait dalam pertanggungjawaban adalah Kepala Desa, Bnedahara dan Sekretaris.

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 pertanggungjawaban terdiri dari:

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realiasasi APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Lpaoran ini ditetapkan peraturan desa dan dilampirkan:
  - 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenan;
  - 2) Format Laporan Pertanggungjawaban Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
  - 3) Format Laporan Program Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah yang masuk ke desa.
- b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

## 2.7 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis



*Sumber: Permendagri No 20 Tahun 2018*



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian Kualitatif dengan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu.

**Menurut Prof. Dr. Sugiono pengertian metode penelitian Kualitatif adalah:**

**Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau entrpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamia, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi ( gabungan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/ kualitatif, keunikan obyek, makna suatu peristiwa, proses dan interaksi social, kepastian kebenaran data, konstruksi fenomena, dan temuan hipotesis.**

Penelitian kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Dengan demikian fenomena mengenai kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif ini agar dapat menarik suatu kesimpulan.<sup>4</sup>

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder, dan jenis penelitiannya adalah bersifat deskriptif dan kualitatif.

1. Data Primer Menurut Sugiyono (2014) **“Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”**. Sumber data yang dimaksud dalam

---

<sup>4</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Cetakan Ke-1: Alfabeta, Bandung, April 2019, hal 27

penelitian ini adalah hasil dari pengisian kuesioner dan wawancara dari para responden mengenai Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Suka Maju Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah.

2. Data Sekunder Menurut Sugiyono, (2014:131) **data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)**. Dalam penelitian ini juga menggunakan data tambahan yang berupa data-data mengenai profil Desa Suka Maju Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah. beberapa dokumen terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data survei ini berupa kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada responden.

#### 1. Kuesioner

Menurut Widodo:

**“Kuisoner (angket/ skala) adalah daftar pernyataan/ pertanyaan yang dibuat berdasarkan indicator-indikator dari variable penelitian yang diberikan kepada responden.”<sup>5</sup>**

Kuesioner dilakukan untuk mengetahui informasi tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang berpedoman pada Permendagri No 20 tahun 2018, khusus di desa Suka Maju Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah. Kuesioner ini diberikan kepada Kepala desa, Sekretaris desa, Kepala BPD, Kaur Pemerintahan, Kaur kemasyarakatan yang penulis jadikan sampel.

---

<sup>5</sup> Widodo, **Metodologi penelitian populer dan praktis**, cetakan ke satu PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2017, Hal 72

## 2. Observasi (pengamatan)

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi **“pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat sistematis gejala-gejala yang sedikit.”**<sup>6</sup>

Penulisan melakukan secara langsung lapangan dengan menganti apakah ada informasi tentang analisis pengelolaan keuangan desa dan berbagai macam fenomena yang sesuai dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

## 3. Dokumentasi

Menurut Dr. Basrowi dan Dr. Swandi

**“Suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.”**<sup>7</sup>

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dengan kata lain adalah data yang diperoleh melalui dokumen dari dokumentasi adalah berupa laporan realisasi pengelolaan keuangan desa yang diperoleh dari pemerintah pusat.

### 3.4 Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis komparatif. Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan faktor-faktor yang sama dengan membandingkan pengelolaan keuangan desa Suka Maju kecamatan Pasaribu Tobin Provinsi Tapanuli Tengah dengan standar yang terkait dengan Permendagri No 20 Tahun 2018. Sebagai langkah awal sebelum melakukan analisis data, peneliti perlu memahami aturan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Setelah memahami pengelolaan keuangan desa

---

<sup>6</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, **Metode penelitian**, cetakan ke delapan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2007, Hal 70

<sup>7</sup> Basrowi dan Swandi, **Memahami penelitian kualitatif**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal 158

menurut Permendagri No 20 Tahun 2018, peneliti perlu menganalisis berdasarkan data yang diperoleh. Data yang diperoleh dari survei ini adalah data kualitatif dari kuesioner dan wawancara yang disusun. Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dimana peneliti mencatat data yang diperoleh dari hasil kuisisioner dan wawancara yang dilakukan di tempat.
2. Jumlah data yang tersedia dari lapangan sangat banyak sehingga perlu dikumpulkan secara cermat dan rinci. Pemilihan dan peringkasan data dilakukan ketika data yang diekstraksi dari sumbernya terlalu luas untuk relevan dengan rumusan masalah.
3. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk wawancara struktur sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan kemudian dilakukan analisis (pembahasan)
4. Pearikan kesimpulan, yang dilakukan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan,peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data.

### **3.5 Skala Pengukuran**

Menurut Sugiono:

**“Skala pengukuran merupakan kesempatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan Panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif.”**

Untuk menentukan Analisis Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Suka Maju Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanui Tengah dalam penelitian akan memakai teknik deskriptif, yaitu dengan presentase rata-rata.

Agar hasil rata-rata dapat dihitung, maka peneliti memakai rumus sebagai berikut:

Keterangan:

P= Presentase

F= Frekuensi

N= Total Jumlah

Dengan memberikan bobot untuk masing-masing pilihan yaitu:

Nomor Jawaban Skor

1 Ya 1

2 Tidak 0

Agar memahami atau tidaknya mengenai pengelolaan keuangan yang dilakukan di Desa Suka Maju Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah dengan berpedoman pada permendagri 20 Tahun 2018, maka diberi ukuran sebagai berikut:

**1. Sesuai = 76%-100%**

**2. Cukup Sesuai = 56% - 75%**

**3. Kurang Sesuai = 40%- 55%**

**4. Tidak Sesuai = 0%- 39%**

